



**WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu merumuskan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
9. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Singkawang.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Instansi/Lembaga terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana yaitu :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat;
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala BPBD

#### Pasal 3

- (1) BPBD adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (4) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada walikota.

#### Pasal 4

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan urusan penanggulangan bencana berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### Bagian Kedua Unsur Pengarah

#### Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Anggota unsur pengarah berasal dari :
  - a. Lembaga /instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Singkawang.
- (5) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga /Instansi pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

- (6) Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana  
Paragraf 1  
Kepala Pelaksana

#### Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang bertanggungjawab kepada kepala BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

#### Pasal 11

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yaitu :

- a. Prabencana yang meliputi :
  1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- b. Saat tanggap darurat yang meliputi :
  1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  2. penentuan status keadaan darurat bencana;
  3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  4. pemenuhan kebutuhan dasar;
  5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. Pascabencana yang meliputi :
  1. rehabilitasi; dan
  2. rekonstruksi.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

## Pasal 13

Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

## Pasal 14

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

## Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Sekretariat

## Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, berkedudukan di bawah Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

## Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

## Paragraf 3

### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

## Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah kepala pelaksana .
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang bertanggungjawab kepada kepala pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

## Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 4**  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, berkedudukan di bawah kepala pelaksana.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik yang bertanggungjawab kepada pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

**Pasal 23**

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 5  
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 5 berkedudukan di bawah kepala pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bertanggungjawab kepada kepala pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan BPBD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

### Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Tata Kerja

### Pasal 31

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana di lingkungan BPBD.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Pelaporan Pasal 32

- (1) Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (3) Setiap unsur Pimpinan di lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap unsur Pimpinan di lingkungan BPBD wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan memperhatikan usul Kepala BPBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, temperamen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (4) Kepala Sekretariat diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan bidang administrasi dan atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (5) Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 35

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 36

- (1) Kepala BPBD wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja BPBD dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan Kelembagaan BPBD, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPBD.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 8 Juni 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,




YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP.19681016 199803 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
 SINGKAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SINGKAWANG



WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

**SETI YASMALIZAR, SH**  
 Pembina  
 NIP.19681016 199803 1 004